



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGRENGKET

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET
NOMOR :188 / 22 / K / 411.518.12 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2025

KEPALA DESA NGRENGKET

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngrengket tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Sukomoro
2. Ketua BPD Ngrengket

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET
Nomor: 188/22/K/411.518.12/2025
Tanggal : 03 Januari 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas
1.	WINDA ARDYANA P	Ketua
2.	GUNTUR WITANTOKO	Wakil ketua
3.	AHMAD AMIRRUDIN	Anggota
4.	SUDARSONO	Anggota
5.	AGUS SETIYAWAN	Anggota

